



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendri Als Aon Anak Dari Liem Min Khien;**
Tempat lahir : Jebus;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puput Desa Gadung Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Kong Hu Cu;
Pekerjaan : Jalan Puput Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Als Aon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana*

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Als Aon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong.
 - 1 (satu) helai plastik bekas permen merk Wods.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A 15s warna biru model CPH2179 beserta dua sim card xl dengan nomor 0878933876870 dan simcard Telkomsel dengan nomor 082186099620.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan sim card No 0823376173488.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Hendri Als Aon Anak Dari Liem Min Khien pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain Tahun 2022, bertempat di Jalan SD 12 Air Lingga Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “ *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 2,2318 (dua koma dua tiga satu delapan) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Shabu-shabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Hendri Als Aon Anak dari Liem Min Khien menghubungi saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei (dilakukan penuntutan terpisah) via telpon dengan tujuan untuk menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket didalam kotak rokok Djitoe yang berada dibawah pohon kelapa dikampung merbau tepatnya disebelah kiri apabila mau masuk keperkampungan marbau Kab. Toboali kemudian menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk menyimpan sementara shabu tersebut lalu menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk melemparkan paketan shabu tersebut kebeberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei akan diberikan upah oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu secara gratis, setelah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei menyetujuinya lalu sekira pukul 18.15 WIB saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berangkat menuju kampung merbau dan terfokus ke pohon kelapa sebelah kiri dan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe yang berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian shabu tersebut saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei simpan di bawah pohon karet dengan maksud agar lebih aman dan tidak diketahui oleh orang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei dihubungi lagi oleh Terdakwa Hendri Als Aon via telpon yang menanyakan kepada saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “apakah shabu tersebut sudah diambil”, dijawab saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “sudah” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “pegang aja dulu, tunggu dulu

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti kamu ku telpon kemana akan diantarkan shabu tersebut”, dijawab saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “ Oke Lah”.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei mengambil shabu yang saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei simpan di bawah pohon karet dikampung merbau dan membawanya kerumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei, setelah sampai dirumah lalu saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei mengambil 1 (satu) paket kecil sebagai upah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei yang sudah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei sepakati bersama dengan Terdakwa sebelumnya lalu menyimpannya didalam kotak rokok Djitoe dan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei letakkan diatas kulkas bagian dapur rumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei sedangkan 6 (enam) paket shabu lainnya yang terbungkus didalam kotak rokok Djitoe Terdakwa lempar/ letakkan di halaman samping rumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei agar tidak terlihat oleh orang sambil menunggu perintah dari Terdakwa Hendri Als Aon akan dilempar kemana saja shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei sedang berada dirumah di Jalan SD 12 Air Lingga Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan Bin Sukmi Bastari dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan tempat sekitaran saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei dengan disaksikan oleh saksi Edi Anak dari Jubaidah (ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas kulkas dekat dapur rumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei, 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bekas permen Wods ditemukan di samping atau halaman rumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) unit HP merk Samsung yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei adalah miliknya yang ia dapatkan dari Terdakwa Hendri Als Aon (Narapidana kasus narkoba yang berada di Lapas Bukit Semut Sungailiat) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB dibawah pohon kelapa dikampung Merbau tepatnya disebelah kiri apabila mau masuk keperkampungan Merbau Kab. Toboali dan rencananya shabu tersebut untuk saksi Indra

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Als Afut Bin Akoei lemparkan ketempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Hendri Als Aon dengan kesepakatan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei akan mendapatkan 1 (satu) paket shabu secara gratis dari Terdakwa Hendri Als Aon.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei narkoba jenis shabu didapat dari Terdakwa Hendri Als Aon (Narapidana kasus narkoba yang berada di Lapas Bukit Semut Sungailiat) lalu anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan pengembangan dan langsung melakukan berkordinasi dengan Pihak Lapas Bukit Semut Sungailiat untuk melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap Terdakwa Hendri Als Aon yang sedang berada didalam kamar selnya tepatnya di Blok D kamar sel D, selanjutnya petugas lapas pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB menggeledahan kamar sel yang dihuni oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo Tipe A 15 S warna biru beserta 2 (dua) sim card yaitu sim card XL dengan Nomor 0878933876870 dan sim card telkomsel Nomor 082186099620, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 0823376173488 yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa HP dan sim card yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri dan kedua Hp tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan nomor sim card 082186099620 untuk M-Banking ATM BCA atas nama Sinaria dengan Nomor Rek 5155027077 yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk mengambil dan melemparkan shabu ketempat yang Terdakwa tentukan di daerah TOboali Kab. Bangka Selatan lalu menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk mengirim/ transfer uang hasil transaksi narkoba tersebut ke Nomor Rekening An. Sinaria dan apabila saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei telah mengirim/ transfer uang ke Rek dengan An. Sinaria tersebut lalu Terdakwa kirim lagi/ pindahkan lagi ke No Rek. An. Fitria Andika dengan cara melalui SMS Banking BCA dari HP Terdakwa sendiri.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Nomor PL116DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima dari tersangka Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah Sampel : A: 7 Sampel/ B: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: **2,2318 Gram**
: B: Total Sampel B: 30 ML.
4. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 1,9240 Gram
: B: Total Sampel B: 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan:
A: kristal warna putih

Kesimpulan:

Jenis Sampel Kristal A adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut shabu-shabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HENDRI Als AON Anak Dari Liem Min Khien pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain Tahun 2022, bertempat di Jalan SD 12 Air Lingga Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak*

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Berat netto **2,2318 (dua koma dua tiga satu delapan) gram** Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Shabu-shabu Mengandung Metamfetamina, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Febri Setiawan Bin Sukmi Bastari dan saksi Yasep Iskandar Bin Sukman beserta anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah kediaman saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei yang beralamat di Jalan SD 12 Air Lingga Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan yang mana saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Edi Anak dari Jubaidah (ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas kulkas dekat dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket plastik narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bekas permen Wods dan 1 (satu) unit HP merk Samsung yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei didapat dari dari Terdakwa Hendri Als Aon (Narapidana kasus narkotika yang berada di Lapas Bukit Semut Sungailiat) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB dibawah pohon kelapa dikampung Merbau tepatnya disebelah kiri apabila mau masuk keperkampungan Merbau Kab. Toboali dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Hendri Als Aon Anak dari Liem Min Khien menghubungi saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei (dilakukan penuntutan terpisah) via telpn dengan tujuan untuk menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket didalam kotak rokok Djitoe yang berada dibawah pohon kelapa dikampung merbau tepatnya disebelah kiri apabila mau masuk keperkampungan Merbau Kab. Toboali kemudian menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk menyimpan sementara shabu tersebut lalu menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk melemparkan paketan shabu tersebut kebeberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei akan diberikan upah oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu secara

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gratis, setelah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei menyetujuinya lalu sekira pukul 18.15 WIB saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berangkat menuju kampung merbau dan terfokus ke pohon kelapa sebelah kiri dan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Djitoe yang berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian shabu tersebut saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei simpan di bawah pohon karet dengan maksud agar lebih aman dan tidak diketahui oleh orang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei dihubungi lagi oleh Terdakwa Hendri Als Aon via telpon yang menanyakan kepada saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “apakah shabu tersebut sudah diambil”, dijawab saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “sudah” lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “pegang aja dulu, tunggu dulu nanti kamu ku telpon kemana akan diantarkan shabu tersebut”, dijawab saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei “ Oke Lah”. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei mengambil shabu yang saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei simpan di bawah pohon karet dikampung merbau dan membawanya kerumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei, setelah sampai dirumah lalu saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei mengambil 1 (satu) paket kecil sebagai upah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei yang sudah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei sepakati bersama dengan Terdakwa sebelumnya lalu menyimpannya didalam kotak rokok Djitoe dan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei letakkan diatas kulkas bagian dapur rumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei sedangkan 6 (enam) paket shabu lainnya yang terbungkus didalam kotak rokok Djitoe Terdakwa lempar/ letakkan di halaman samping rumah saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei agar tidak terlihat oleh orang sambil menunggu perintah dari Terdakwa Hendri Als Aon akan dilempar kemana saja shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei narkoba jenis shabu didapat dari Terdakwa Hendri Als Aon (Narapidana kasus narkoba yang berada di Lapas Bukit Semut Sungailiat) lalu anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan pengembangan dan langsung melakukan berkordinasi dengan Pihak Lapas Bukit Semut Sungailiat untuk melakukan pemeriksaan/ pengeledahan terhadap Terdakwa Hendri Als Aon yang sedang berada didalam kamar selnya tepatnya di Blok D kamar sel D, selanjutnya petugas lapas pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB menggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sel yang dihuni oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Oppo Tipe A 15 S warna biru beserta 2 (dua) sim card yaitu sim card XL dengan Nomor 0878933876870 dan sim card telkomsel Nomor 082186099620, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 0823376173488 yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa HP dan sim card yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri dan kedua Hp tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dan nomor sim card 082186099620 untuk M-Banking ATM BCA atas nama Sinaria dengan Nomor Rek 5155027077 yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran jika ada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sebanyak 2 (dua) kali menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk mengambil dan melemparkan shabu milik Terdakwa ketempat yang Terdakwa tentukan di daerah Toboali Kab. Bangka Selatan lalu menyuruh saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei untuk mengirim/ transfer uang hasil transaksi narkoba tersebut ke Nomor Rekening An. Sinaria dan apabila saksi Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei telah mengirim/ transfer uang ke Rek dengan An. Sinaria tersebut lalu Terdakwa kirim lagi/ pindahkan lagi ke No Rek. An. Fitria Andika dengan cara melalui SMS Banking BCA dari HP Terdakwa sendiri.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba barang bukti yang diterima dari tersangka Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah Sampel : A: 7 Sampel/ B: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: **2,2318 Gram**
: B: Total Sampel B: 30 ML.
4. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 1,9240 Gram
: B: Total Sampel B: 0 ML.

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan:

A: kristal warna putih

Kesimpulan:

Jenis Sampel Kristal A adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) JO. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Indra Wijaya;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Indra Wijaya alias Afut lalu kemudian berdasarkan keterangan dari Indra Wijaya alias Afut, saksi dan Tim bekerja sama dengan pihak Lapas Bukit Semut untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar selnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Indra Wijaya berupa : 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) helai plastik bekas permen merk Wods, 1 (satu) buah kotak rokok merk djitoe, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
 - Bahwa menurut keterangan Indra Wijaya, awalnya Indra Wijaya ditelpon oleh Terdakwa, apakah Indra Wijaya mau menjadi peluncur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dari menjadi peluncur bahwa Indra Wijaya ada meletakkan narkoba jenis shabu atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Indra Wijaya atas perintah Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang berada di Kampung Merbau dibawah pohon kelapa sawit, setelah Indra Wijaya mengambil narkoba jenis shabu tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Indra Wijaya ditangkap;
- Bahwa saksi lupa jumlah narkoba pada saat Indra Wijaya diamankan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Indra Wijaya dengan menggunakan handphone Samsung yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa dalam handphone tersebut terdapat bukti panggilan dari Terdakwa ke Indra Wijaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dari telkomsel dibulan Maret terdapat 116 (seratus enam belas) kali Terdakwa menghubungi Indra Wijaya;
- Bahwa Indra Wijaya sudah sering berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Indra Wijaya, kemudian saksi dan tim langsung mengadakan koordinasi kepada pihak Lapas Bukit Semut untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Lapas Bukit Semut ditemukan 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa jenis handphone yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah handphone Nokia;
- Bahwa 2 (dua) unit sim card yaitu sim card XL dengan No 087893896870 dan sim card Telkomsel No 082186099620;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dari telkomsel bahwa saksi Indra Wijaya dan Terdakwa saling berhubungan di bulan Februari 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan di bulan Maret 2022 sebanyak 116 (seratus enam belas kali);
- Bahwa narkoba yang Saksi dan Tim temukan dari rumah Indra Wijaya tersebut ada hubungan atau ada kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Indra Wijaya juga ada orang lain yang membeli narkoba kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa lupa berapa banyak orang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak dilakukan konfirmasi kepada pihak Lapas Bukit Semut

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunggailiat tentang kepemilikan 2 (dua) buah handphone yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **YASEF ISKANDAR Bin SUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Indra Wijaya;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Indra Wijaya alias Afut lalu kemudian berdasarkan keterangan dari Indra Wijaya alias Afut, Saksi dan Tim bekerja sama dengan pihak Lapas Bukit Semut untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar selnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Indra Wijaya berupa : 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) helai plastik bekas permen merk Wods, 1 (satu) buah kotak rokok merk djitoe, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- Bahwa menurut keterangan Indra Wijaya, awalnya Indra Wijaya ditelpon oleh Terdakwa, apakah Indra Wijaya mau menjadi peluncur;
- Bahwa Maksud dari menjadi peluncur bahwa Indra Wijaya ada meletakkan narkoba jenis shabu atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Indra Wijaya alias Afut atas perintah Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang berada di Kampung Merbau dibawah pohon kelapa sawit, setelah Indra Wijaya mengambil narkoba jenis shabu tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Indra Wijaya ditangkap;
- Bahwa saksi lupa jumlah narkoba pada saat Indra Wijaya diamankan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Indra Wijaya dengan menggunakan handphone Samsung yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa dalam handphone tersebut terdapat bukti panggilan dari Terdakwa ke Indra Wijaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dari telkomsel dibulan Maret terdapat 116 (seratus enam belas) kali Terdakwa menghubungi Indra

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya;

- Bahwa Indra Wijaya sudah sering berhubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Indra Wijaya, kemudian saksi dan tim langsung mengadakan koordinasi kepada pihak Lapas Bukit Semut untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Lapas Bukit Semut ditemukan 2 (dua) buah handphone;
 - Bahwa jenis handphone yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah handphone Nokia;
 - Bahwa 2 (dua) unit sim card yaitu sim card XL dengan No 087893896870 dan sim card Telkomsel No 082186099620;
 - Bahwa berdasarkan pengecekan dari telkomsel bahwa saksi Indra Wijaya dan Terdakwa saling berhubungan di bulan Februari 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan di bulan Maret 2022 sebanyak 116 (seratus enam belas kali);
 - Bahwa narkoba yang Saksi dan Tim temukan dari rumah Indra Wijaya tersebut ada hubungan atau ada kaitannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa selain kepada Indra Wijaya juga ada orang lain yang membeli narkoba kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa lupa berapa banyak orang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa tidak dilakukan konfirmasi kepada pihak Lapas Bukit Semut sungailiat tentang kepemilikan 2 (dua) buah handphone yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **EDI anak dari JUBAIDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap sdr Indra Wijaya saksi pernah diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Indra Wijaya ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Indra Wijaya yaitu narkoba jenis shabu ditemukan dalam kotak rokok djitoe terletak diatas kulkas dibagian dapur rumah sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 6 (enam) paket lagi ditemukan didalam kotak rokok djitoe dan di bungkus lagi didalam plastik bekas permen merk Wods di halaman samping rumah saksi Indra Wijaya, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung di temukan didalam kamar rumah saksi Indra



Wijaya;

- Bahwa penangkapan dan penggelehan terhadap saksi Indra Wijaya dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB dirumah kediaman saksi Indra Wijaya Als Afut yang beralamat di Jalan Air Lingga Kelurahan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa saya ada mendengarnya bahwa saksi Indra Wijaya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa Hendri;
 - Bahwa sesuai pengakuan Indra Wijaya pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Indra Wijaya, shabu diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **INDRA WIJAYA alias AFUT Bin AKOEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah sdr saksi yang beralamat di Jalan SD 12 Air Lingga Kelurahan teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada hari Minggu tanggal 20 maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket didalam kotak rokok djitoe yang berada dibawah pohon kelapa di kampung Merbau tepatnya sebelah kiri apabila mqau masuk perkampungan Mebau kecamatan Toboali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan sementara narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk melempar paket shabu tersebut ke beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi berupa : 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) helai plastik bekas pemen merk Wods, 1 (satu) buah kotak rokok merk djitoe, dan 1 (satu) buah handphone, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa cara saksi mendapatkan shabu adalah Saksi ditelepon oleh Terdakwa, pertama-tama Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Fut apa kerja kamu sekarang", lalu Saksi jawab "tidak ada sekarang Saksi hanya bertei (buruh tambang)", lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi " mau ngak sebagai peluncur ku" (maksud dari kata peluncur adalah tukang ambil

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



dan mengantar bahan narkoba jenis shabu) “kalau kamu mau nanti Terdakwa atur kapan waktunya” lalu Saksi menjawab “bagaimana nanti, Saksi takut tertangkap polisi”, tetapi Terdakwa menawarkan kepada Saksi “ini sangat rapi kamu tidak bisa tertangkap karena kamu tidak bertemu dengan pembeli hanya Terdakwa yang tahu kemana kamu mengantar bahan itu” dan Saksi pun ditawarkan uang dan dapat bahan narkoba jenis shabu (untuk pakai), akhirnya Saksi bersedia menerima tawaran dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor Terdakwa karena Terdakwa yang menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengetahui nomor Saksi, sebelum Terdakwa tertangkap memang pernah tapi tidak ada kabar setelah itu;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa ada menghubungi Saksi dan menanyakan kabar Saksi;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bilang kabar Saksi baik, kemudian Terdakwa menawarkan kepada untuk jadi perantara pelempar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dijanjikan Terdakwa akan mendapat imbalan berupa uang dan akan mendapat narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa cara transaksi shabu yang saksi lakukan yaitu dengan cara Terdakwa menelpon Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa, lalu Saksi mengantar narkoba jenis shabu tersebut sesuai perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sistemnya bagi hasil;
- Bahwa saksi belum menerima hasil/ upah dari mengantar shabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dirumah sedang melakukan transaksi yang pertama;
- Bahwa jika semua narkoba habis Saksi mendapat imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) paket yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah yang Saksi ambil dari Terdakwa dan bukan Saksi yang membaginya;
- Bahwa tugas Saksi hanya melemparkan shabu saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) handphone yang dimiliki oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua handphone Terdakwa pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi lupa nomor sim card handphone Terdakwa;
- Bahwa nomor sim card yang Saksi gunakan pada saat itu adalah 081317775268 dan nomor sim card Terdakwa 087893896870 dan 082376173488;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu untuk di pakai sebagai upah dari melempar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melempar narkoba jenis shabu ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Hendri alias Aon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi juga menerima upah berupa uang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 Terdakwa Hendri alias Aon ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi mau sebagai pelempar karena Saksi dijanjikan upah berupa uang dan dapat makai narkoba secara gratis;
- Bahwa Pertama kali Saksi disuruh Terdakwa untuk menjadi peluncur (pengantar narkoba) yaitu sekitar akhir bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi terima shabu dari Terdakwapada tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba barang bukti yang diterima dari tersangka Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berupa:

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah Sampel : A: 7 Sampel/ B: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: **2,2318 Gram**
: B: Total Sampel B: 30 ML.
4. Berat Netto Akhir: A: Total Sampel A: 1,9240 Gram
: B: Total Sampel B: 0 ML.

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan:

A: kristal warna putih

Kesimpulan:

Jenis Sampel Kristal A adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Bukit Semut karena kasus narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa di Blok D Sel Lapas Bukit Semut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo Tipe A 15 warna biru beserta 2 (dua) sim card yaitu sim card XL dengan nomor 087893896870 dan sim card 082186099620, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card 082376173488;
- Bahwa di Lapas tidak boleh memiliki Handphone;
- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) handphone tersebut dari wartel Lapas, dengan cara setelah Terdakwa menelpon handphonenya Terdakwa bawa ke dalam sel tahanan;
- Bahwa petugas penjaga wartel Lapas tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Indra Wijaya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa isi percakapan Terdakwa dengan Indra Wijaya adalah mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Indra Wijaya mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Indra untuk mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Parit 3 Toboali;
- Bahwa Narkotika yang diambil Indra Wijaya pada saat itu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk melempar lagi narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan tempat untuk melempar narkoba Jenis shabu adalah Indra Wijaya;
- Bahwa setelah melempar narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Indra Wijaya mengirim foto tempat melempar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keada saksi Indra Wijaya barang narkoba jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan upah berupa uang tapi belum Terdakwa berikan;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa ada menyuruh saksi Indra Wijaya alias Afut untuk mengambil narkoba jenis shabu di Jalan Parit 3 Toboali;
- Bahwa cara pembayaran atas penjualan shabu yang dilakukan oleh Indra Wijaya Pembayaran kepada Terdakwa dilakukan via transfer;
- Bahwa Indra Wijaya pernah mengirim uang via transfer atas transaksi narkoba tersebut ke Nomor Rekening 5155027077 A.n Sinaria sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022 dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah pada tanggal 2 Januari 2022;
- Bahwa Sinaria adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pindahkan / transfer lagi ke Rekening A.n Fitra Andika dengan car melalui SMS Banking BCA dai handphone Terdakwa;
- Bahwa Fitra Andika adalah bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sukirman;
- Bahwa 1 (satu) kali Terdakwa mengambil hanphone milik wartel Lapas;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi Indra Wijaya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik bening berisi kristal bewarna putih narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) helai plastik bekas permen merk Wods.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung.

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A 15s warna biru model CPH2179 beserta dua sim card xl dengan nomor 0878933876870 dan simcard Telkomsel dengan nomor 082186099620.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan sim card No 0823376173488.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa di Blok D Sel Lapas Bukit Semut dimana penangkapan terhadap Terdakwa pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Indra Wijaya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, dimana Indra Wijaya menyatakan bahwasan shabu yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Indra Wijaya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menelpon Indra Wijaya, pertama-tama Terdakwa menanyakan kepada Indra Wijaya "Fut apa kerja kamu sekarang", lalu Indra Wijaya jawab "tidak ada sekarang Saksi hanya bertei (buruh tambang)", lalu Terdakwa menawarkan kepada Indra Wijaya " mau ngak sebagai peluncur ku" (maksud dari kata peluncur adalah tukang ambil dan mengantar bahan narkoba jenis shabu) "kalau kamu mau nanti Terdakwa atur kapan waktunya" lalu Indra Wijaya menjawab "bagaimana nanti, Indra Wijaya takut tertangkap polisi", tetapi Terdakwa menawarkan kepada Indra Wijaya " ini sangat rapi kamu tidak bisa tertangkap karena kamu tidak bertemu dengan pembeli hanya Terdakwa yang tahu kemana kamu mengantar bahan itu" dan Indra Wijaya pun ditawarkan uang dan dapat bahan narkoba jenis shabu (untuk pakai), akhirnya Indra Wijaya bersedia menerima tawaran dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Indra Wijaya via telepon, Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket didalam kotak rokok djtoe yang berada dibawah pohon kelapa di kampung Merbau tepatnya sebelah kiri apabila mau masuk perkampungan Mebau

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Toboali, kemudian Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk menyimpan sementara narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk melempar paket shabu tersebut ke beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berat shabu yang diberikan kepada Terdakwa kepada Indra Wijaya kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa yang menentukan tempat adalah Indra Wijaya, bahwasannya setelah melempar shabu, Indra Wijaya mengirimkan foto tempat melakukan pelemparan shabu;
- Bahwa Indra Wijaya sudah 3 (tiga kali) melempar shabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Indra Wijaya pernah mengirim uang via transfer atas transaksi narkoba tersebut ke Nomor Rekening 5155027077 A.n Sinaria sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022 dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 2 Januari 2022, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer kembali ke rekening Fitra Andika (bos Terdakwa) dengan cara melalui SMS Banking BCA dari handphone Terdakwa dan Terdakwa memperoleh shabu dari Sukiman;
- Bahwa antara Terdakwa dan Indra Wijaya melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone sim card yang Indra Wijaya gunakan pada saat itu adalah 081317775268 dan nomor sim card Terdakwa 087893896870 dan 082376173488 dan terdapat percakapan lebih di bulan Februari 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan di bulan Maret 2022 sebanyak 116 (seratus enam belas kali);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Indra Wijaya upah berupa memakai shabu dan uang;
- Bahwa baik Terdakwa dan Indra Wijaya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima dari tersangka Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berupa :

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal / B: Urine

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah Sampel : A: 7 Sampel/ B: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: **2,2318 Gram**
: B: Total Sampel B: 30 ML.
4. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 1,9240 Gram
: B: Total Sampel B: 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan:
A: kristal warna putih

Kesimpulan:

Jenis Sampel Kristal A adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “Barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**HIJ**” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Hendri Als Aon Anak Dari Liem Min Khien, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata Hendri Als Aon Anak Dari Liem Min Khien sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Ad.2 Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa di Blok D Sel Lapas Bukit Semut dimana penangkapan terhadap Terdakwa pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Indra Wijaya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, dimana Indra Wijaya menyatakan bahwasan shabu yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Indra Wijaya berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Indra Wijaya via telepon, Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket didalam kotak rokok djito yang berada dibawah pohon kelapa di Kampung Merbau tepatnya sebelah kiri apabila mau masuk Perkampungan Merbau Kecamatan Toboali, kemudian Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk menyimpan sementara narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk melempar paket shabu tersebut ke beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Indra Wijaya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa di Blok D Sel Lapas Bukit Semut dimana penangkapan terhadap Terdakwa pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Indra Wijaya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, dimana Indra Wijaya menyatakan bahwasan shabu yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Indra Wijaya berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menelpon Indra Wijaya, pertama-tama Terdakwa menanyakan kepada Indra Wijaya "Fut apa kerja kamu sekarang", lalu Indra Wijaya jawab "tidak ada sekarang Saksi hanya bertei (buruh tambang)", lalu Terdakwa menawarkan kepada Indra Wijaya " mau ngak sebagai peluncur ku" (maksud dari kata peluncur adalah tukang ambil dan mengantar bahan narkotika jenis shabu) "kalau kamu mau nanti Terdakwa atur kapan waktunya" lalu Indra Wijaya menjawab "bagaimana nanti, Indra Wijaya takut tertangkap polisi", tetapi Terdakwa menawarkan kepada Indra Wijaya " ini sangat rapi kamu tidak bisa tertangkap karena kamu tidak bertemu dengan pembeli hanya Terdakwa yang tahu kemana kamu mengantar bahan itu" dan Indra Wijaya pun ditawarkan uang dan dapat bahan narkotika jenis shabu (untuk pakai), akhirnya Indra Wijaya bersedia menerima tawaran dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Indra Wijaya via telepon, Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket didalam kotak rokok djito yang berada dibawah pohon kelapa di kampung Merbau tepatnya sebelah kiri apabila mau masuk perkampungan Mebau kecamatan Toboali, kemudian Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk menyimpan sementara narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk melempar paket shabu tersebut ke beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa. Berat shabu yang diberikan kepada Terdakwa kepada Indra Wijaya kurang lebih 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa yang menentukan tempat adalah Indra Wijaya, bahwasanya setelah melempar shabu, Indra Wijaya mengirimkan foto tempat melakukan pelemparan shabu dimana Indra Wijaya sudah 3 (tiga kali) melempar shabu atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Indra Wijaya melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone sim card yang Indra Wijaya gunakan pada saat itu adalah 081317775268 dan nomor sim card Terdakwa 087893896870 dan 082376173488 dan terdapat percakapan lebih di bulan Februari 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan di bulan Maret 2022 sebanyak 116 (seratus enam belas kali);

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memiliki akses handphone dengan cara mengambil tanpa izin handphone milik wartel Lapas Bukit Semut setelah Terdakwa menggunakannya tanpa sepengetahuan penjaga Wartel;

Menimbang, bahwa Indra Wijaya pernah mengirim uang via transfer atas transaksi narkoba tersebut ke Nomor Rekening 5155027077 A.n Sinaria sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Januari 2022 dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah pada tanggal 2 Januari 2022, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer kembali kerekening Fitra Andika (bos Terdakwa) dengan cara melalui SMS Banking BCA dari handphone Terdakwa dan Terdakwa memperoleh shabu dari Sukiman dan Terdakwa menjanjikan kepada Indra Wijaya upah berupa memakai shabu dan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL116DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 April 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika barang bukti yang diterima dari tersangka Indra Wijaya Als Afut Bin Akoei berupa:

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal / B: Urine
2. Jumlah Sampel : A: 7 Sampel/ B: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel A: **2,2318 Gram**
: B: Total Sampel B: 30 ML.
4. Berat Netto Akhir : A: Total Sampel A: 1,9240 Gram
: B: Total Sampel B: 0 ML.
5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan:
A: kristal warna putih

Kesimpulan:

Jenis Sampel Kristal A adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menelpon Indra Wijaya, pertama-tama Terdakwa menanyakan kepada Indra Wijaya "Fut apa kerja



kamu sekarang”, lalu Indra Wijaya jawab “tidak ada sekarang Saksi hanya bertei (buruh tambang)”, lalu Terdakwa menawarkan kepada Indra Wijaya “ mau ngak sebagai peluncur ku” (maksud dari kata peluncur adalah tukang ambil dan mengantar bahan narkoba jenis shabu) “kalau kamu mau nanti Terdakwa atur kapan waktunya” lalu Indra Wijaya menjawab “bagaimana nanti, Indra Wijaya takut tertangkap polisi”, tetapi Terdakwa menawarkan kepada Indra Wijaya “ ini sangat rapi kamu tidak bisa tertangkap karena kamu tidak bertemu dengan pembeli hanya Terdakwa yang tahu kemana kamu mengantar bahan itu” dan Indra Wijaya pun ditawarkan uang dan dapat bahan narkoba jenis shabu (untuk pakai), akhirnya Indra Wijaya bersedia menerima tawaran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Indra Wijaya via telepon, Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket didalam kotak rokok djitoe yang berada dibawah pohon kelapa di kampung Merbau tepatnya sebelah kiri apabila mau masuk perkampungan Merbau Kecamatan Toboali, kemudian Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk menyimpan sementara narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Indra Wijaya untuk melempar paket shabu tersebut ke beberapa tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa. Berat shabu yang diberikan kepada Terdakwa kepada Indra Wijaya kurang lebih 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa yang menentukan tempat adalah Indra Wijaya, bahwasannya setelah melempar shabu, Indra Wijaya mengirimkan foto tempat melakukan pelemparan shabu dimana Indra Wijaya sudah 3 (tiga kali) melempar shabu atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



dalam dakwaan pertama dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: 7 (tujuh) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) helai plastik bekas permen merk Wods, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A 15s warna biru model CPH2179 beserta dua sim card xl dengan nomor 0878933876870 dan simcard Telkomsel dengan nomor 082186099620, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan sim card No 0823376173488, dipersidangan diketahui alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgl



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Als Aon Anak Dari Liem Min Khien** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Als Aon Anak Dari Liem Min Khien** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) helai plastik bekas permen merk Wods;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djitoe;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A 15s warna biru model CPH2179 beserta dua sim card xl dengan nomor 0878933876870 dan simcard Telkomsel dengan nomor 082186099620;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan sim card No 0823376173488;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh **Utari Wiji Hastaningsih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Berlian, S.H.** dan **M. Alwi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Kami **Utari Wiji Hastaningsih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Zulfikar Berlian, S.H.**, dan **Sapperijanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Eni Kusri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat, serta dihadiri oleh **Denny, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eni Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)